

V.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai batas-batas dan syarat-syarat kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dalam praktik peradilan, yaitu :
 - a. Harus ada serangan atau ancaman serangan (seketika).
 - b. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan harus masuk akal.
 - c. Pembelaan dilakukan atas serangan yang bersifat melawan hukum.
 - d. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan.

Adapaun kepentingan-kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan adalah :

- a) diri/badan orang.
- b) Kehormatan dan kesusilaan
- c) Harta benda orang.

2. Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah adalah upaya pembelaan yang dilakukan seseorang tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam setiap Negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan kekerasan yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit. Karena merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mempertahankan diri, haknya bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum. Upaya pembelaan terpaksa sebenarnya perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena Negara telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya yaitu untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadinya suatu serangan. Dengan demikian maka suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum yang darurat.

B. Saran

1. Rumusan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang menjadi syarat dari suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan upaya seseorang untuk melakukan pembelaan atau tidak. Karena keadaan-keadaan khususnya yang menyebabkan suatu perbuatan tindak pidana yang pada umumnya merupakan pembelaan terpaksa. Untuk itu diperlukan adanya batasan-batasan yang lebih jelas lagi seperti dalam keadaan terjepit/terdesak dan keadaan yang bersifat perlu/seperlunya agar penalaran yang sah tentang pembelaan terpaksa dapat dinyatakan dengan sangat jelas.

2. Upaya pembelaan terpaksa adalah perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, namun suatu pembelaan tersebut tidak semua dapat dibenarkan karena pembelaan yang dilakukan wajib untuk mempergunakan cara-cara yang dibenarkan undang-undang walaupun undang-undang telah memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan pembelaan terpaksa. Diharapkan pembelaan terpaksa dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang ditentukan undang-undang barulah upaya pembelaan tersebut dapat dikatakan sah.